

**TINJAUAN YURIDIS LAMBANNYA PENANGANAN PERKARA
PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN POLRES
KABUPATEN TANGERANG DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
HUKUM DAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT**
***JURIDICAL REVIEW OF THE SLOW HANDLING OF CRIMINAL CASES
AT THE INVESTIGATION STAGE BY THE TANGERANG REGENCY
POLICE RESORT IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF LEGAL
CERTAINTY AND THE PRINCIPLE OF EXPEDITIOUS JUSTICE***

Feri Yoga Saputra, Fikry Lakutau dan Rahmiati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : yogaferi240@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Saputra, Feri Yoga, Fikry Lakutau dan Rahmiati. *Tinjauan Yuridis Lambannya Penanganan Perkara Pidana pada tahap Penyidikan oleh Kepolisian Polres Kabupaten Tangerang Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan yang Cepat*. Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kajian ini menelaah praktik penyidikan pidana di Polresta Tangerang berdasarkan tuntutan kepastian hukum serta peradilan yang sederhana, berbiaya ringan dan cepat. Telaah yuridis empiris diterapkan melalui pemaparan kualitatif atas bahan kepustakaan, pengamatan lapangan, serta keterangan wawancara. Temuan memperlihatkan kesesuaian prosedur penyidikan dengan aturan hukum, sedangkan penuntasan perkara masih memakan waktu akibat terbatasnya personel penyidik, banyaknya perkara, persoalan bukti, saksi, fasilitas dan aturan. Pasal 158 huruf e dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 menjadikan keterlambatan penanganan perkara yang tidak beralasan sah sebagai objek pemeriksaan praperadilan. Pembinaan ditempuh dengan memperkuat pengawasan, meninjau kemajuan perkara, menggunakan teknologi informasi dan membuka informasi penanganannya kepada pelapor.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan, Peradilan Cepat

ABSTRACT

Criminal investigations conducted by the Tangerang City Police are examined against the requirements of legal certainty and prompt, uncomplicated, affordable justice. An empirical juridical inquiry is undertaken using qualitative description, drawing on documentary sources, field observations, and interview accounts. The findings indicate procedural compliance with legal rules, although completion is delayed by investigator shortages, heavy workloads, difficulties concerning evidence and witnesses, inadequate facilities, and regulatory constraints. Under Article 158 letter e of Law Number 20 of 2025, delays in handling cases without lawful justification may be examined in pretrial proceedings. Corrective efforts

involve closer oversight, assessment of case progress, use of information technology, and greater openness in communication with complainants.

Keywords: *Legal Certainty, Criminal Case Handling, Criminal Investigation, Speedy Trial*

A. PENDAHULUAN

Kedudukan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dinyatakan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Atas ketentuan itu, pelaksanaan wewenang oleh penyelenggara negara, termasuk petugas penegakan hukum, wajib memperoleh legitimasi dari aturan yang berlaku. Keadilan, kepastian hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia harus menyertai setiap tindakan tersebut. Kehendak pemegang kekuasaan tidak boleh menjadi satu-satunya pedoman dalam menjalankan pemerintahan, sebab penggunaan kekuasaan mesti dikontrol sekaligus dibatasi oleh hukum.² Landasan demikian turut menentukan cara sistem peradilan pidana diselenggarakan. Melalui penegakan ketentuan pidana, pelaku tidak hanya dikenai hukuman atas perbuatannya. Kepentingan korban, tersangka, terdakwa, serta warga masyarakat juga harus dilindungi agar pelaksanaan kewenangan negara tetap berada dalam koridor hukum.

Berbagai institusi bekerja dalam satu rangkaian penanganan pidana yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hubungan kerja antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan membentuk mekanisme penegakan hukum yang saling terhubung ketika sebuah perkara diproses. Masing-masing unsur memiliki lingkup tugas serta kewenangan tersendiri. Akan tetapi, pelaksanaannya perlu diselaraskan melalui koordinasi supaya sasaran penegakan hukum dapat diwujudkan secara efektif. Dalam rangkaian kelembagaan tersebut, posisi kepolisian menjadi penting karena berhadapan dengan perkara sejak bagian awal. Fungsi awal itu terutama dijalankan lewat kegiatan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, p.152–153.

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, p.12–15.

Pada tahap penyidikan, bukti ditelusuri dan dihimpun supaya peristiwa pidana dapat dijelaskan serta orang yang diduga melakukannya dapat ditentukan. Fungsi itulah yang menjadikan penyidikan sangat menentukan bagi kelanjutan suatu perkara. Untuk menjalankan tugas tersebut, penyidik berwenang memanggil dan memeriksa pihak terkait, menangkap serta menahan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, maupun menjalankan tindakan lain yang diizinkan peraturan. Wewenang yang luas ini harus digunakan dengan profesional, sebanding dengan kebutuhan perkara, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, landasan yuridis bagi setiap langkah penyidikan harus dapat ditunjukkan. Hak orang-orang yang berkaitan dengan perkara juga wajib diperhatikan sepanjang pemeriksaan berlangsung.

Penggunaan wewenang secara semena-mena harus dicegah melalui perangkat hukum acara pidana. Pengaturan awal tata cara pidana di Indonesia diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain menetapkan tata laksana penyelidikan hingga penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, KUHAP memuat perlindungan bagi tersangka maupun terdakwa selama mereka menjalani proses pidana. Penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan merupakan salah satu pedoman mendasar dalam keseluruhan rangkaian pemeriksaan tersebut.⁴

Pentingnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan terletak pada penolakan terhadap penanganan hukum yang tertunda tanpa pembenaran yang layak. Tuntutan kecepatan tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kecermatan pemeriksaan ataupun pencarian kebenaran materiil. Setiap perkara justru perlu dikerjakan secara efektif, tanpa penangguhan yang sebenarnya dapat dihindari. Kepastian hukum juga menuntut agar kedudukan seseorang di hadapan hukum dan arah penuntasan perkaranya dapat diketahui dengan jelas. Dengan berpegang pada kedua tuntutan tersebut, penyidikan semestinya diselesaikan dalam rentang yang patut. Mutu pemeriksaan harus tetap dijaga, sementara penghormatan hak asasi manusia tidak boleh dikesampingkan.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Pedoman peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan turut dimuat dalam bagian Penjelasan KUHAP.

Ketika pemeriksaan penyidikan terus berjalan tetapi kemajuan dan akhir penanganannya tidak dapat diketahui, timbul persoalan yang melampaui lamanya waktu semata. Korban, terlapor, maupun orang yang telah berstatus tersangka sama-sama berkepentingan memperoleh penjelasan tentang kedudukan mereka serta kelanjutan perkara. Keterlambatan membuat pihak-pihak tersebut menghadapi keadaan yang tidak pasti secara hukum. Persoalannya menjadi lebih berat apabila penyebab penundaan tidak diterangkan secara terbuka dan keterangan perkembangan perkara tidak tersedia secara memadai. Oleh sebab itu, panjangnya penyidikan tidak tepat dinilai hanya sebagai urusan administrasi. Keadaan demikian turut menyangkut terpenuhinya kepastian hukum dan tuntutan agar peradilan berlangsung cepat, dengan prosedur sederhana serta biaya ringan.

Dari sisi yuridis, durasi penyidikan menjadi persoalan karena KUHAP belum menentukan tenggat umum yang tegas bagi penuntasan seluruh pemeriksaan dalam perkara pidana umum. Tanpa penyelesaian ataupun penghentian penyidikan, perkara dapat terus berada dalam keadaan menggantung sehingga kepastian hukumnya terancam. Dalam kajiannya tentang kebijakan pidana atas durasi penyidikan, Endang Susanti menguraikan bahwa ketiadaan ketentuan yang khusus dan tegas untuk perkara pidana umum memungkinkan pemeriksaan berlangsung berkepanjangan. Keadaan tersebut sekaligus berpotensi memberi peluang bagi penggunaan wewenang secara menyimpang.⁵ Contohnya tampak pada dugaan korupsi APBD Kabupaten Boyolali. Penyidikan perkara itu berjalan selama 8 tahun 10 bulan, tetapi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak kunjung diterbitkan. Lamanya pemeriksaan tanpa surat penghentian tersebut memperlihatkan persoalan kepastian hukum yang dihadapi ketika arah akhir penanganan perkara tidak memperoleh kejelasan.⁶

⁵ Endang Susanti, *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (Desember 2021), p.284–296. Kajian tersebut secara khusus menelaah ketidaktegasan pengaturan tenggat pemeriksaan perkara pidana umum beserta akibatnya bagi terwujudnya kepastian hukum

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Tersangka Baru dan Sah atau Tidaknya*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penetapan-tersangka-baru-dan-sah-atau-tidaknya-0cS>, diakses pada 30 Agustus 2026.

Juan Ivander Christian turut menyoroti bahwa lamanya seseorang menyangkal status tersangka selama penyidikan tidak diberi pengaturan khusus dalam KUHAP. Padahal, jaminan untuk memperoleh pemeriksaan serta penyelesaian perkara dengan segera merupakan bagian penting dari hak tersangka. Pemenuhan hak itu berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Dalam pembahasan ketentuan acara pidana yang berlaku saat ini, rujukan pengaturannya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tenggat penyidikan yang tidak jelas dapat menyisakan persoalan mengenai kepastian tersebut. Persoalannya terutama terlihat ketika perkara belum diteruskan kepada tahap penuntutan, tetapi penyidikannya juga tidak dihentikan menurut persyaratan hukum yang berlaku.⁷

Tuntutan normatif mengenai peradilan yang segera dan berkepastian hukum belum selalu sejalan dengan kenyataan penanganan perkara yang membutuhkan waktu panjang. Perbedaan antara keduanya memperlihatkan persoalan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Kepastian tidak cukup dibangun dengan menyediakan ketentuan tertulis saja; aturan tersebut juga harus diterapkan secara konsisten oleh para petugas penegakan hukum. Bagi warga, kepastian akan sulit dirasakan ketika laporannya sudah memasuki penyidikan tetapi arah perkembangannya tetap tidak terang. Informasi tentang penanganan perkara dalam rentang waktu yang patut karenanya menjadi penting untuk menjembatani tuntutan aturan dengan pelaksanaannya.

Hambatan di dalam penyidikan tidak seluruhnya bersumber dari isi aturan. Persoalan terkait dengan pengorganisasian kerja dan kebutuhan teknis pemeriksaan juga dapat memperpanjang penanganan. Di antaranya adalah ketersediaan jumlah tenaga yang terbatas, banyaknya perkara, tingkat kerumitan kasus, kecukupan perlengkapan, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta cara penyidikan diawasi. Kajian Endang Susanti memperlihatkan pengaruh kemampuan dan kecukupan sumber daya manusia, fasilitas pekerjaan, ketersediaan personel,

⁷ Juan Ivander Christian, *Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia*, Sapiientia et Virtus, Vol.3, No.2 (September 2018). Kajian tersebut mengulas ketiadaan kejelasan pengaturan durasi pemeriksaan penyidikan serta hubungannya dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

maupun pembiayaan operasional terhadap pelaksanaan pemeriksaan.⁸ Dengan demikian, penelaahan atas penyidikan yang terlambat tidak cukup berhenti pada rumusan perundang-undangan. Keadaan yang menentukan penerapan aturan di lingkungan kepolisian juga perlu diperhitungkan agar penyebab keterlambatan dapat dipahami secara menyeluruh.

Penanganan pidana dalam wilayah kewenangan Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang menjadi konteks yang penting untuk menelaah persoalan tersebut. Beberapa perkara memerlukan masa penyidikan yang panjang, sehingga timbul pertanyaan tentang daya guna pemeriksaan, keterbukaan informasinya dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Perhatian masyarakat antara lain tertuju pada kematian seorang anak yang tenggelam di bekas galian tanah yang telah tergenang air. Tempat kejadian berada pada kawasan yang dapat dimasuki warga. Berdasarkan informasi yang beredar, pengamanan di lokasi itu juga disebut belum mencukupi. Peristiwa kematian tersebut kemudian tidak hanya mendapat perhatian publik, tetapi berkembang menjadi persoalan hukum mengenai penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Keluarga korban kemudian meminta penjelasan tentang kelanjutan penyidikan serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kejadian itu. Permintaan tersebut muncul karena perkembangan penanganannya belum mereka pahami secara jelas. Berita tentang perkara yang sama juga menggambarkan panjangnya proses pemeriksaan, sehingga kinerja petugas mendapat perhatian masyarakat. Keadaan ini memerlukan penelaahan dari sudut yuridis. Masa penanganan yang lama pada tahap penyidikan harus mempunyai landasan aturan dan alasan yang objektif. Penjelasan atas kedua hal itu diperlukan agar keterlambatan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penegakan hukum.

Adapun dampak dari keterlambatan pemeriksaan tidak berhenti hanya pada sampai pekerjaan petugas penegakan hukum saja. Kondisi korban beserta keluarganya ikut menanggung akibat dari proses yang belum terang. Bagi keluarga,

⁸ Endang Susanti, *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, p.284–296.

keadaan tersebut dapat melahirkan perasaan diperlakukan tidak adil sekaligus mengurangi keyakinan terhadap mekanisme hukum yang ditempuh. Dari sudut pandang warga yang lebih luas, penuntasan perkara yang terlalu lambat dapat dipersepsikan sebagai tanda bahwa penegakan hukum belum bekerja efektif. Apabila keadaan seperti itu berulang secara terus-menerus, kepercayaan publik kepada lembaga yang diberi tugas menegakkan hukum berpotensi semakin melemah.

Dalam situasi demikian, kepastian hukum perlu ditempatkan sebagai pedoman utama. Warga berkepentingan mengetahui tahapan yang ditempuh dalam perkaranya, petugas yang memikul tanggung jawab dan arah penanganan selanjutnya. Pemenuhan kepastian itu sekaligus berkaitan dengan perlindungan hak setiap pihak yang terlibat. Penyidikan karenanya tidak sepatutnya berlangsung tanpa kejelasan durasi maupun tata pertanggungjawaban. Apabila kedua hal tersebut dibiarkan kabur, tujuan hukum dapat semakin jauh dari praktik penegakannya. Kehadiran aturan harus disertai kejelasan proses yang dapat dipahami masyarakat, sehingga perlindungan yang dikehendaki tidak hanya berada pada tataran normatif.

Persoalan ini juga perlu dilihat melalui prinsip peradilan sederhana, cepat, serta berbiaya ringan, di samping tuntutan kepastian hukum. Walaupun penerapannya lebih sering dibicarakan dalam konteks persidangan, semangat prinsip tersebut semestinya hadir sejak proses pidana dimulai. Tahap penyidikan merupakan bagian dari rangkaian itu. Penanganan yang memakan waktu berlebihan, tanpa sebab objektif, tidak selaras dengan kebutuhan penegakan hukum yang efisien dan efektif. Karena itu, tuntutan kecepatan tidak patut dibatasi hanya pada kegiatan pemeriksaan di pengadilan. Maknanya harus mencakup penyelenggaraan sistem pidana secara utuh, agar setiap tahap mendukung penanganan yang efektif sekaligus menjamin perlindungan masyarakat.⁹

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tampak pada keadaan itu. Tatanan normatif hukum acara pidana menghendaki kepastian bagi para pihak, penghormatan hak asasi manusia, serta proses yang segera, sederhana dan tidak membebani biaya.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Feri Yoga Saputra, Fikry Lakutau dan Rahmiati
Tinjauan Yuridis Lambannya Penanganan Perkara Pidana pada tahap Penyidikan oleh Kepolisian Polres Kabupaten Tangerang Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan yang Cepat

Dalam kenyataan empiris, masih dijumpai penyidikan yang berlangsung panjang sementara orang-orang yang berkepentingan belum memperoleh penjelasan yang mencukupi. Perbedaan antara tuntutan dan kenyataan itu menjadi alasan perlunya kajian khusus. Pokok yang perlu ditelaah adalah bagaimana aturan beserta prinsip hukum acara pidana benar-benar dijalankan ketika perkara diperiksa pada tingkat kepolisian resor.

Hubungan antara penyidikan dan kepastian hukum telah menjadi perhatian sejumlah kajian terdahulu. Melalui telaah kebijakan pidana tentang durasi penyidikan, Endang Susanti menunjukkan persoalan yang timbul ketika tenggat bagi perkara pidana umum belum dirumuskan secara tegas.¹⁰ Adapun Juan Ivander Christian memusatkan kajiannya pada kepastian mengenai lamanya seseorang berstatus tersangka selama pemeriksaan penyidikan. Kedua kajian itu menyediakan pijakan untuk memahami hubungan durasi pemeriksaan dengan kepastian hukum. Namun, penelaahan yang lebih khusus terhadap praktik penanganan pada tingkat kepolisian resor masih diperlukan. Ruang kajian tersebut mencakup penilaian atas pelaksanaan penyidikan dengan mempertemukan tuntutan kepastian hukum dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan dalam satu pembahasan.

Penelaahan atas penyidikan yang lambat di Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang dengan demikian mempunyai kegunaan bagi pengembangan ilmu maupun praktik. Pada ranah akademik, kajian ini diharapkan menambah pembahasan hukum acara pidana, terutama tentang penerapan kepastian hukum dan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan sejak tahap penyidikan. Dari sisi praktis, kajian diharapkan menjelaskan penyebab penanganan yang tertunda beserta akibat yuridisnya. Gambaran tersebut juga diperlukan untuk merumuskan langkah pembenahan, sehingga pemeriksaan dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan pertanggungjawaban prosesnya menjadi lebih baik.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, keterlambatan penyidikan tidak tepat diperlakukan hanya sebagai masalah teknis di dalam organisasi kepolisian.

¹⁰ Endang Susanti, *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, p.284–296.

Terdapat dimensi yuridis yang berhubungan dengan hak warga untuk mendapatkan kepastian serta proses peradilan yang efektif. Oleh sebab itu, kajian perlu menghubungkan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan: ketentuan normatif hukum acara pidana dan keadaan empiris ketika pemeriksaan dilaksanakan. Pertemuan keduanya diperlukan untuk memahami praktik penyidikan yang terjadi di lapangan.

Kajian ini kemudian difokuskan pada penelaahan yuridis terhadap penyidikan yang lambat dalam penanganan pidana oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang. Pembahasan mencakup penyebab keterlambatan dan keselarasan praktiknya dengan kepastian hukum, berikut prinsip peradilan sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Melalui penelaahan tersebut diharapkan dapat dirumuskan saran perbaikan yang membangun. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan mutu pemeriksaan penyidikan dan pelaksanaan penegakan hukum pidana di lingkungan kepolisian resor.

Berangkat dari persoalan yang telah diuraikan, kajian ini disusun oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Lambannya Penanganan Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian Polres Kabupaten Tangerang Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan yang Cepat.”¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian di Polresta Tangerang

Keterangan penyidik Polresta Tangerang dalam wawancara pada 20 Mei 2026 menjelaskan bahwa laporan ataupun pengaduan warga menjadi pintu masuk penanganan perkara pidana. Laporan yang diterima ditindaklanjuti melalui penyelidikan untuk menilai apakah terdapat dugaan perbuatan pidana. Jika dugaan tersebut ditemukan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dikeluarkan sebagai dasar bagi pemeriksaan lanjutan. Dalam penyidikan, alat bukti dihimpun, saksi dimintai keterangan dan ahli diperiksa apabila dibutuhkan. Pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara juga termasuk dalam tahapan yang dijalankan. Selanjutnya, berkas perkara disusun¹² dan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai kelanjutan dari proses penanganan yang telah dilakukan.¹⁰

¹¹ Juan Ivander Christian, *Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia*.

¹² Wawancara dengan Penyidik Polresta Tangerang, Tangerang, 20 Mei 2026.

Secara internal, jalannya penyidikan dikontrol oleh atasan penyidik bersama fungsi pengawasan penyidikan (Wasidik). Dukungan pengawasan di lingkungan Polda diberikan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.¹³ Di luar institusi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dapat menjalankan pengawasan dengan landasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.^{14,15} Ombudsman Republik Indonesia juga mempunyai peran berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terutama ketika pelayanan publik diduga mengandung maladministrasi.¹⁶ Selain melalui lembaga-lembaga tersebut, warga dapat ikut mengawasi penyelenggaraan tugas kepolisian dengan menggunakan saluran pengaduan yang disediakan menurut aturan yang berlaku.¹⁷

Dari wawancara teridentifikasi beberapa penyebab pemeriksaan pidana memerlukan waktu panjang. Bukti yang memadai sulit dihimpun, saksi kurang bersedia bekerja sama, keberadaan tersangka belum diketahui dan perkara yang rumit membutuhkan pendalaman. Pada saat yang sama, banyaknya perkara tidak sebanding dengan tenaga penyidik yang tersedia. Akibat keterbatasan personel itu, beberapa perkara harus dikerjakan oleh penyidik yang sama dalam waktu bersamaan. Pembagian waktu dan penentuan perkara yang didahulukan karenanya diperlukan agar seluruh pekerjaan tetap dapat ditangani.¹⁸ Menurut penyidik, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan diupayakan melalui pembenahan layanan bagi warga. Administrasi pemeriksaan dibuat lebih sederhana, teknologi informasi digunakan, dan tahapan yang tidak diperlukan dihindari.

¹³ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpol No.14 Tahun 2018, BN Tahun 2018 No.1450.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.2, TLN No.4168.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional*, PP No.17 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.34.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.139, TLN No.4899.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Langkah-langkah itu dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip tersebut dalam tugas kepolisian. Akan tetapi, keterbatasan bukti, kerumitan kasus, serta banyaknya perkara yang dikerjakan masih menjadi kendala di lapangan. Ketiganya memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan penyidikan.¹⁹

Perkembangan penanganan diberitahukan secara rutin kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai upaya memberi kepastian hukum. Akses untuk meminta penjelasan langsung mengenai perkara yang sedang diproses juga dibuka bagi pelapor. Penyidik menerangkan bahwa pemberitahuan dan akses informasi tersebut merupakan wujud keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban dalam menjalankan pekerjaan kepolisian.²⁰

Keterangan lapangan tidak hanya diperoleh dari penyidik. Penulis turut mewawancarai ayah korban, yang berkedudukan sebagai pelapor pada perkara objek kajian. Ia menerangkan bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) telah diterimanya secara berkala. Pemberitahuan diberikan dalam dokumen fisik maupun lewat media elektronik. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya penyampaian informasi oleh penyidik kepada pelapor tentang kemajuan penanganan, sebagai bentuk keterbukaan selama penyidikan berlangsung.²¹

Walaupun pemberitahuan diterima, pelapor tetap merasakan panjangnya penanganan perkara. Kejadian yang dilaporkan bermula pada Desember 2023, tetapi sampai kajian dilaksanakan pada 2026 kepastian hukum yang diharapkan belum terwujud. Pelapor mengaitkan lamanya penyelesaian tersebut dengan sejumlah hambatan yang sempat dihadapi selama perkara diproses oleh aparat.²²

Pelapor menuturkan bahwa penanganan perkara pernah mengarah pada penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut keterangannya, beberapa alasan muncul dalam proses tersebut. Korban tidak menjalani visum, sedangkan pemilik tanah tempat kejadian telah meninggal dunia, sehingga terdapat pendapat pertanggungjawaban hukum sulit dimintakan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Pelapor, Tangerang, 8 Juni 2026.

²² *Ibid.*

Penjelasan yang demikian belum dapat diterima dengan puas oleh pelapor. Baginya, laporan yang telah disampaikan masih belum memperoleh jawaban yang cukup jelas mengenai arah penanganan dan penyelesaian perkaranya.²³

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai kemajuan penanganan, pelapor juga pernah memohon bantuan kepada Polda Banten. Ia menyampaikan bahwa permohonannya ditanggapi dan memperoleh pendampingan dari Polda Banten. Namun demikian, pemeriksaan masih berlanjut tanpa hasil akhir yang memberikan kepastian hukum. Pelapor mengharapkan agar setiap laporan warga ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Aparat juga diharapkan menerapkan hukum secara objektif serta adil dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dalam menangani perkara tersebut.²⁴

2. Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Temuan kajian di Polresta Tangerang memperlihatkan bahwa tata laksana penyidikan pidana pada pokoknya mengikuti KUHAP serta ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Urutan tindakan yang ditempuh mencakup penerimaan laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Penyidik selanjutnya memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, mengadakan gelar perkara, serta menyampaikan SP2HP kepada pelapor. Rangkaian tersebut menunjukkan usaha kepolisian untuk menjalankan pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan. Dengan demikian, kepatuhan prosedural tampak dalam tahapan penanganannya.²⁵

Kepatuhan terhadap tata cara hukum belum menghapus persoalan durasi dalam praktik penyidikan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa waktu penanganan tetap menjadi masalah, meskipun tahapan prosedurnya telah dijalankan. Perkara yang ditelaah sudah dilaporkan sejak Desember 2023. Sampai pengkajian berlangsung pada 2026, penyelesaiannya masih belum menghadirkan kepastian hukum bagi pelapor. Keadaan itu menandakan bahwa terlaksananya prosedur tidak otomatis menjamin terpenuhinya atas hak warga atas kepastian.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Hasil akhir penanganan dan lamanya pemeriksaan tetap perlu diperhatikan bersama dengan kepatuhan prosedural tersebut.

SP2HP yang disampaikan secara rutin menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban penyidik. Akan tetapi, fungsi surat tersebut sebatas mengabarkan kemajuan pemeriksaan, bukan menuntaskan perkara yang dilaporkan. Oleh sebab itu, pengiriman pemberitahuan berulang perlu dibedakan dari penyelesaian perkara itu sendiri. Jika tidak disertai kemajuan penanganan yang berarti, pelapor masih dapat menghadapi ketidakpastian hukum meskipun terus menerima SP2HP.

Pada tataran aturan, KUHAP belum menetapkan secara tegas tenggat terlama yang berlaku bagi penyelesaian penyidikan seluruh macam perkara pidana. Dengan demikian, patokan durasi yang mengikat secara menyeluruh belum tersedia. Kepolisian memang mempunyai ketentuan internal yang membedakan tingkat kerumitan perkara beserta waktu penanganannya. Namun, akibat hukum apabila tenggat tersebut terlampaui belum dirumuskan secara sepenuhnya tegas. Kelemahan pengaturan itu menyisakan persoalan dalam mewujudkan kepastian, karena pemeriksaan dapat melewati waktu yang ditetapkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas.²⁶

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dalam kaitan itu, kepastian tidak cukup dipahami sebagai tersedianya aturan dan terlaksananya prosedur oleh aparat. Kejelasan akhir penanganan dalam rentang waktu yang patut juga termasuk di dalamnya. Pada perkara objek kajian, SP2HP memang memungkinkan pelapor mengetahui perkembangan pemeriksaan. Namun, ia belum mendapatkan kejelasan mengenai kapan dan bagaimana perkara tersebut diselesaikan. Karena itu, penerapan asas kepastian hukum dalam penanganan perkara ini belum dapat dinilai telah terwujud secara optimal.

²⁶ Endang Susanti, *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, p.284–296.

Ketentuan lain yang berkaitan ialah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menempatkan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan sebagai asas penyelenggaraan peradilan. Penanganan hukum karenanya tidak sepatutnya tertunda berkepanjangan tanpa pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian ini, bukti yang terbatas, saksi yang kurang kooperatif, kerumitan kasus, serta banyaknya perkara memang dihadapi penyidik. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus diupayakan menuju penyelesaian dalam durasi yang patut.²⁷

Secara formal, tata cara penyidikan di Polresta Tangerang telah mengikuti aturan hukum. Akan tetapi, hasil akhir dan durasi penanganannya masih menyisakan masalah. Kepatuhan dalam menjalankan tahapan belum sepenuhnya beriringan dengan terpenuhinya kepastian hukum. Kesenjangan yang sama juga tampak terhadap tuntutan agar peradilan terlaksana secara sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lambannya Penanganan Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan

Temuan kajian memperlihatkan bahwa penyidikan yang lambat tidak dapat diterangkan melalui satu penyebab tunggal. Beragam keadaan saling berhubungan dan memengaruhi pelaksanaannya. Sebagian berasal dari lingkungan organisasi kepolisian, sedangkan sebagian lainnya muncul dari luar institusi tersebut. Hubungan faktor internal dan eksternal itu secara langsung menentukan efektivitas pemeriksaan.

Soerjono Soekanto, melalui teori efektivitas penegakan hukum, menjelaskan lima unsur yang berpengaruh: hukum itu sendiri, aparat pelaksanaannya, sarana beserta fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²⁸ Kerangka teori ini dipandang sesuai untuk menelaah hambatan yang ditemukan dalam kajian. Melalui unsur-unsur tersebut, kendala pelaksanaan penyidikan dapat ditempatkan dalam pembahasan penegakan hukum.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.2 ayat (4).

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Pertama, hambatan dari unsur aparat penegak hukum. Wawancara dengan penyidik Polresta Tangerang memperlihatkan ketidakseimbangan antara banyaknya perkara dan personel yang tersedia untuk menanganinya. Beberapa kasus dapat menjadi tanggung jawab seorang penyidik pada waktu bersamaan. Perhatian serta waktu kerjanya dengan demikian harus dibagi untuk berbagai pemeriksaan. Keadaan tersebut berpotensi memperlambat penuntasan perkara yang berada dalam tanggung jawab penyidik.²⁹

Kedua, hambatan pada sarana dan fasilitas pendukung. Penanganan kasus tertentu membutuhkan keahlian khusus, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, maupun dokumen pelengkap. Untuk memperoleh dukungan tersebut diperlukan waktu. Kecukupan fasilitas turut menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum. Apabila perlengkapan dan dukungan kerja terbatas, aparat akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan secara optimal.³⁰

Ketiga, kendala pada pembuktian beserta alat buktinya. Keterangan wawancara memperlihatkan bahwa pemenuhan bukti yang mencukupi kerap menjadi penyebab pemeriksaan terlambat. Bukti yang sah harus diperoleh penyidik sebelum perkara dapat diteruskan menurut tata cara hukum, sehingga pembuktian memegang peranan penting. Pengaturan alat bukti dalam ketentuan acara pidana yang berlaku saat ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³¹ Cakupannya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta hal lain yang dapat dipakai bagi pembuktian dengan syarat perolehannya tidak melawan hukum. Pada perkara yang dikaji, persoalan pembuktian berkaitan dengan tidak adanya visum atas korban. Selain itu, seseorang yang dipandang mempunyai hubungan dengan perkara telah meninggal dunia. Kedua keadaan tersebut termasuk kendala yang muncul dalam upaya memenuhi kebutuhan pembuktian selama penyidikan.^{32,33}

²⁹ Wawancara dengan Penyidik Polresta Tangerang.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209, Ps.184.

³³ Wawancara dengan Penyidik Polresta Tangerang.

Keempat, hambatan yang berkaitan dengan saksi dan masyarakat. Kesiediaan bekerja sama dalam memberi keterangan tidak selalu ditunjukkan oleh setiap saksi. Ketika keterangannya berubah, pemeriksaan ulang bahkan dapat diperlukan. Akibatnya, waktu penyidikan bertambah karena bukti perkara perlu didukung oleh penjelasan yang terang serta konsisten. Keikutsertaan warga menjadi penting dalam penegakan hukum tersebut. Keberhasilan penyidikan turut ditentukan oleh kesiediaan masyarakat menyampaikan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.^{34,35}

Kelima, persoalan pada regulasi. Perhatian utama kajian ini terletak pada belum tegasnya tenggat maksimum penyelesaian penyidikan di dalam KUHAP. Ketentuan internal kepolisian memang menggolongkan masa penanganan menurut kerumitan kasus, tetapi akibat hukum jika waktu tersebut terlampaui belum ditetapkan secara tegas. Pemeriksaan karenanya dapat terus berlangsung melalui perpanjangan tanpa durasi akhir yang pasti. Bagi pelapor, keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan tentang kapan laporannya memperoleh penyelesaian. Persoalan pengaturan waktu dengan demikian berkaitan erat dengan kepastian hukum yang diharapkan dari penanganan perkara.³⁶

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan perpaduan hambatan dari dalam dan luar institusi dalam penyidikan di Polresta Tangerang. Personel yang terbatas harus menghadapi banyak perkara, sementara fasilitas pendukung belum mencukupi. Kesulitan menghimpun bukti dan keengganan saksi bekerja sama turut memperlambat pemeriksaan. Keadaan itu disertai belum tegasnya pengaturan yang menjamin kejelasan durasi penuntasan penyidikan.

3. Upaya Mengatasi Lambannya Penanganan Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan

Temuan kajian mengisyaratkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap penyidikan yang terlambat. Langkah perbaikan harus mendukung kepastian hukum sekaligus penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.

³⁴ Wawancara dengan Penyidik Polresta Tangerang.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁶ Endang Susanti, *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, p.284–296.

Pertama, kecukupan personel dan kemampuan penyidik perlu diperbaiki. Beban perkara yang tidak seimbang dengan tenaga tersedia menunjukkan kebutuhan menambah penyidik maupun penyidik pembantu. Penambahan tenaga saja belum memadai. Kompetensi mereka juga perlu dikembangkan lewat pendidikan serta pelatihan berkesinambungan, agar pekerjaan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan profesional dan efektif.

Kedua, penggunaan teknologi informasi perlu diperluas. Selain membantu pengiriman SP2HP, teknologi dapat dimanfaatkan untuk administrasi, penelusuran kemajuan perkara dan kontrol kinerja penyidik. Keterpaduan sistem informasi penyidikan dibutuhkan agar pekerjaan administratif berlangsung lebih cepat. Dukungan tersebut sekaligus dapat memperbesar keterbukaan informasi penanganan bagi warga.

Ketiga, kontrol atas jalannya penyidikan perlu diperkuat. Perkara yang sudah diperiksa dalam masa panjang memerlukan pengawasan lebih baik supaya penundaan tanpa alasan jelas dapat dicegah. Pengawasan yang berjalan efektif juga mendorong penyidik mengupayakan penuntasan pemeriksaan secara optimal. Melalui langkah tersebut, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dapat ditingkatkan, begitu pula kepercayaan warga kepada institusi kepolisian.

Keempat, ketegasan pengaturan tenggat penyidikan perlu ditingkatkan. Kajian ini menemukan belum tersedianya batas maksimum pemeriksaan yang dinyatakan secara tegas dan mengikat. Untuk mengatasi keadaan tersebut, penetapan durasi penuntasan perlu diperjelas melalui pembaruan hukum acara pidana ataupun penyempurnaan ketentuan internal kepolisian. Pengaturannya tidak harus seragam secara kaku, mengingat kerumitan masing-masing perkara berbeda. Namun demikian, pemeriksaan yang melewati tenggat perlu disertai peninjauan dan mekanisme pertanggungjawaban. Dengan cara itu, perbedaan kebutuhan waktu penanganan tetap dapat diperhitungkan tanpa mengabaikan kejelasan prosesnya.³⁷

Kelima, keterbukaan dan perlindungan hak pelapor perlu diperbaiki. SP2HP yang dikirim berkala hendaknya dilengkapi komunikasi aktif mengenai kemajuan,

³⁷ Juan Ivander Christian, *Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia*.

hambatan dan tindakan yang ditempuh penyidik. Penyampaian informasi administratif semata belum memadai sebagai bentuk transparansi. Pelapor juga perlu memperoleh penjelasan yang dapat dipahami tentang arah kelanjutan penanganan. Dengan demikian, kebutuhan informasi dapat terpenuhi secara lebih baik dan kepastian mengenai proses hukum yang tengah dijalani dapat diperoleh.

Keseluruhan temuan kajian beserta pembahasannya menunjukkan bahwa tata laksana penyidikan di Polresta Tangerang telah mengikuti aturan hukum yang berlaku dari segi prosedur pemeriksaan.

Meskipun demikian, kecepatan penanganan dan kejelasan akhir perkara masih menjadi persoalan. Penyidikan yang lambat dipengaruhi oleh kurangnya tenaga, banyaknya perkara, kendala pembuktian, terbatasnya fasilitas, sikap saksi yang kurang kooperatif dan aturan tenggat pemeriksaan yang belum tegas. Pembenahan karenanya perlu mencakup penambahan personel beserta pengembangan kompetensinya, perluasan penggunaan teknologi informasi, pengawasan yang lebih kuat, serta kejelasan pengaturan durasi penyidikan. Keterbukaan kepada warga juga harus ditingkatkan. Berbagai langkah itu diperlukan untuk memperbaiki efektivitas pemeriksaan, sehingga kepastian hukum dapat diberikan dan tuntutan peradilan sederhana, cepat, serta berbiaya ringan dapat diwujudkan dalam penanganan perkara.

C. PENUTUP

Dua pokok simpulan diperoleh dari kajian tentang penyidikan yang lambat dalam penanganan pidana di Polresta Tangerang. Pertama, tahapan pemeriksaan telah mengikuti hukum acara pidana dan ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, perkara objek kajian belum segera dituntaskan, sehingga pelapor masih belum memperoleh kepastian hukum. Kedua, keterlambatan tersebut berhubungan dengan jumlah penyidik yang terbatas, banyaknya perkara, dukungan fasilitas yang kurang, kesulitan memenuhi alat bukti, serta saksi yang belum kooperatif. Hambatan itu juga disertai ketiadaan pengaturan tenggat penyidikan yang tegas dan mengikat.

Untuk pembenahan, perkara yang belum selesai perlu ditinjau secara rutin oleh Polresta Tangerang. Pengawasan atas kemajuan dan durasi pemeriksaan harus diperkuat, sedangkan teknologi informasi perlu dimanfaatkan lebih optimal dalam administrasi serta pemantauan kasus. Komunikasi melalui SP2HP juga perlu ditingkatkan agar pelapor memahami perkembangan penanganan beserta hambatan yang sedang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Publikasi

- Christian, Juan Ivander. *Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia*. Sapiientia et Virtus. Vol.3. No.2 (September 2018).
- Susanti, Endang. *Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (Desember 2021).

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penetapan Tersangka Baru dan Sah atau Tidaknya*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penetapan-tersangka-baru-dan-sah-atau-tidaknya-0cS>. diakses pada 30 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450.

Sumber Lain

Wawancara dengan Pelapor, Tangerang, 8 Juni 2026.

Wawancara dengan Penyidik Polresta Tangerang, Tangerang, 20 Mei 2026.

